

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Mustafa Kamal), Pangkat Praka NRP. 31010663261080 telah melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada terdakwa diperintahkan untuk menjalani Rehabilitasi Medis ke Rumah Sakit Umum Petala Bumi Riau di Pekanbaru.
- b. Putusan pidana yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang perkara tindak pidana narkotika telah sesuai dengan fungsi dan perannya yang di atur dalam Pasal 24 Huruf a Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 88 K/MIL/2015. Dalam putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengikuti pengaturan tentang pemidanaan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam putusannya juga Mahkamah Agung menjadikan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan pidana tambahan dengan memerintahkan Terdakwa untuk Rehabilitasi, padahal belum ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan militer yang mengatur bahwa seorang prajurit sebagai pengguna harus di rehabilitasi medis maupun sosial.

V.2 SARAN

- a. Kasus tindak pidana Narkotika adalah jenis tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan Narkotika telah menjadi salah satu alasan apakah Negara kita bisa menjadi Negara maju atau tidak, terlihat dari seberapa besarnya peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia. Oleh karenanya penulis menyarankan agar pelaku tindak pidana narkotika dikenakan pidana seberat-beratnya, terutama bagi seorang yang bekerja di

pemerintahan, seperti Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

- b. Menurut penulis, pada proses Rehabilitasi bagi yang terbukti menggunakan narkoba sebaiknya dipisahkan dengan hukuman pidananya. Jadi hukuman pidana ditambah dengan Rehabilitasi.

